



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir D III Kebidanan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 27 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Ex. TNI, Pendidikan Sekolah terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo,

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/003/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Dinas TNI-AU di Komplek Rajawali, RT 004 RW 009, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 26 Maret 2016, pendidikan saat ini kelas 3 SD;

3.2. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 15 Januari 2018, pendidikan saat ini kelas 1 SD;

3.3. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 20 Juli 2019, pendidikan saat ini belum sekolah;

3.4. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 30 Mei 2022, pendidikan saat ini belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak April 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir dan bathin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi makanya sering terjadi pertengkaran;

4.3. Tergugat berjudi online dan pemakai Narkoba;

4.4. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari kawan Tergugat dan pengakuan langsung oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- 4.5. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti berkata-kata kotor dan serta menyumpahkan Penggugat, mengatakan kata-kata cerai;
- 4.6. Tergugat sering tidak ada di rumah kediaman bersama sehingga Penggugat merasa kesepian saat di rumah kediaman bersama;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Desember tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat tidak bisa mengubah sikap atau perilaku Tergugat yang tetap berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat sudah menyuruh Tergugat agar meninggalkan selingkuhan Tergugat tersebut tetapi Tergugat tidak mau meninggalkannya. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat kabur dari rumah kediaman bersama, kabur bersama dengan perempuan selingkuhan tersebut dan Tergugat juga meninggalkan instansi TNI-AU demi perempuan tersebut, semenjak kepergian Tergugat, Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat karena selama Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat tidak pernah ada keinginan untuk pulang kerumah kediaman bersama ataupun ke rumah orang tua Penggugat. Semenjak berpisahanya Tergugat dengan Penggugat, Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Saiyo V No.4, RT 04 RW 02, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Dakota Ujung No.63, RT 01 RW 03, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, tanpa keterangan dan alasan yang sah, dan tidak pula ia menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang tanggal 05 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan dan panggilan kedua tanggal 12 Desember 2024 , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0178/003/VI/2015 tertanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang telah diberi meterai dan cocok dengan aslinya, bukti (P).

B. Saksi.

1, xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang, 03 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas TNI-AU di Komplek Rajawali, RT 004 RW 009, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengonsumsi narkoba, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari kawan Tergugat dan pengakuan langsung oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa pada bulan Desember 2024 akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak bisa mengubah sikap dan prilakunya tersebut, lalu Tergugat kabur dari tempat kediaman bersama dengan perempuan selingkuhannya sampai Tergugat meninggalkan instansi TNI AU demi dengan perempuan tersebut, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lubuk Basung, 25 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Dinas TNI-AU di Komplek Rajawali, RT 004 RW 009,

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi narkoba, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui dari kawan Tergugat dan pengakuan langsung oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- bahwa pada bulan Desember 2024 akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak bisa mengubah sikap dan prilakunya tersebut, lalu Tergugat kabur dari tempat kediaman bersama dengan perempuan selingkuhannya sampai Tergugat meninggalkan instansi TNI AU demi dengan perempuan tersebut, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang;
- bahwa usaha dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2022, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, Tergugat suka berjudi online dan memakai narkoba, Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak terbuka dalam segala hal kepada Penggugat, dan Tergugat sering berkata

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan berkata kotor pada Penggugat, komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak sejalan lagi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Tergugat pergi dengan selingkuhannya dan juga Tergugat meninggalkan instansi TNI AU tempat Tergugat bekerja, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 ;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Dinas TNI-AU di Komplek Rajawali, RT 004 RW 009, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
4. bahwa sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan baik, karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan mengkonsumsi narkoba, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan meninggalkan kedinasannya di TNI AU, hal ini diketahui dari kawan Tergugat dan pengakuan langsung oleh Tergugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Tergugat, dan akan mengakhirinya dengan perceraian menurut peraturan hukum yang berlaku;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 11 (sebelas) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Qaidah Ushul Fiqh, yang berbunyi:

درء للمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan;

2. Kitab Fiqh Ghayatul Maram Lis Syaihil Majdi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Thalak satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Elfayari sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yurni dan Dra. Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurmasiyah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Dra. Elfayari

Hakim Anggota,

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Nurmasiyah, S.H

Perincian biaya :

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 1684/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)